

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI  
TOKO SALAMAH MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
untuk memperoleh gelar sarjana SI pada program studi  
manajemen bisnis syariah*

**Oleh:**

**FAHMI AZHAR NASUTION**  
**NPM. 1801280083**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**  
**2022**

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI DI TOKO SALAMAH MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

**FAHMI AZHAR NASUTION**  
NPM : 1801280083

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

*PERSEMBAHAN*

*Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku tersayang*

*Ayahanda Parhindungan Nasution*

*Ibunda Erna Melan*

*Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku*

**Motto**

**"libatkan Allah SWT dalam setiap Langkah  
penting dalam kehidupanmu"**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Azhar Nasution  
NPM : 1801280083  
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah Medan " merupakan karya asli saya. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 30 September 2022



**Fahmi Azhar nasution**  
NPM:1801280083

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI DI TOKO SALAMAH MEDAN**

**Oleh :**


**FAHMI AZHAR NASUTION**

**NPM : 1801280083**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 30 September 2022**

**Pembimbing**



**Dr. Sri Sudiarti, M.A**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

Medan, 30 September 2022

Nomor : Istimewa

Lampiran : 3 (tiga) Exemplar

Hal : Skripsi a.n, Fahmi Azhar Nasution

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Di**

**Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Fahmi Azhar Nasution** yang berjudul "**Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing**



**Dr. Sri Sudiarti, M.A**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Fahmi Azhar Nasution  
NPM : 1801280083  
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah Medan


Medan, 30 September 2022

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, M.A

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Fahmi Azhar Nasution  
NPM : 1801280083  
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Salamah Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi


Medan, 30 September 2022

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Fahmi Azhar Nasution  
NPM : 1801280083  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah  
Semester : IX  
Tanggal Sidang : 07/10/2022  
Waktu : 09.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatu, S.E., M.M  
PENGUJI II : Dr. Salman Nasution, M.A

**PENITIA PENGUJI**

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
1	2	3	4

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah )
ع	Ain	‘	Komentar
1	2	3	4
غ	Gain	Ġ	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
—	fathah	A	A
1	2	3	4
□	Kasrah	I	I

و	ḍammah	U	U
-			

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
□ ی	fathāh dan ya	Al	a dan i
□ و	fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: لَفَعَا
- kaifa: كَيْفًا

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا □	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
□ ی	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
—و			

Contoh:

- qāla : قل
- ramā : رم
- qīla : قيل

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) a marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fatḥah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لروضةالطفا
- al-Madīnah al-munawwarah : نورولمناينهدلما
- ṭalḥah: طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا

- nazzala : نزل
- al-birr : لبرا
- al-hajj : لحجا
- nu'ima : نعم

#### **f. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لرجا
- as-sayyidatu: نلسدا
- asy-syamsu: لشمسا
- al-qalamu: لقلما
- al-jalalu: لجلالا

#### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون

- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz<sup>3</sup>unzilafihil-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafatḥunqarib

- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## ABSTRAK

**Fahmi Azhar Nasution, 1801280083, Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Di toko Salamah Medan, 2022, Dr. Sri Sudiarti, M.A**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan konsumen terhadap pelaksanaan akad salam di Toko Salamah dan Untuk mengetahui mekanisme akad salam pada transaksi jual beli di Toko Salamah.pendekatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara reduksi data. Teknik keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan bahwa Konsumen di Toko Salamah banyak yang tidak mengetahui istilah akad *salam* akan tetapi Konsumen paham dengan sistem akad *salam* karena konsumen sudah familiar dengan istilah *pre-order* yang memiliki sistem serupa.Implementasi akad *salam*di Toko Salamah sudah benar dan sesuai dengan syariah. Mekanisme akad *salam*di Toko Salamah yaitu pembeli memesan barang kepada penjual. Selanjutnya penjual memastikan barang tersedia di grosir.Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran secara lunas.Penjual memesan barang kepada grosir dan melakukan pembayaran.Selanjutnya barang dikirim dari grosir kepada penjual.Pembeli datang mengambil barang kepada penjual dalam waktu yang sudah ditentukan.

Kata Kunci : *jual beli dan Salam*

## **ABSTRACT**

***Fahmi Azhar Nasution, 1801280083, Implementation of the Salam Agreement in Buying and Selling Transactions at the Salamah store in Medan, 2022, Dr. Sri Sudiarti, M.A***

*This study aims to determine the extent of consumer knowledge of the implementation of the salam contract at the Salamah store and to determine the mechanism of the salam contract in the sale and purchase transaction at the Salamah store. This research method uses qualitative research. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. while the data analysis in this study used data reduction. The data validity technique uses the triangulation method.*

*Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that many consumers in Salamah Stores do not know the term salam contract, but consumers understand the salam contract system because consumers are familiar with the term pre-order which has a similar system. The implementation of the salam contract at the Salamah shop is correct and in accordance with sharia. The mechanism of the salam contract at the Salamah Shop is that the buyer orders goods from the seller. Next the seller makes sure the goods are available at wholesalers. The buyer then makes payment in full. The seller orders the goods to the wholesaler and makes the payment. Then the goods are sent from the wholesaler to the seller. The buyer comes to pick up the goods from the seller within the specified time.*

*Keywords: buying and selling and greetings*

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan dan semangat sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW. Proposal ini merupakan salah satu bentuk proses sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta Doa yang tidak henti-hentinya dari berbagi pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka:

1. Penulis ucapkan terimah kasih kepada orang tua Ayahanda Parlindungan Nasution dan Ibunda Erna Melani atas segala Doa dan dukungan serta pengorbanan yang selama ini baik moral maupun material yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., M.A selaku Wakil dekan III Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Sri Sudiarti, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi sampai selesai.
9. Bapak/ Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Agama Islam yang telah membekali penulis ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT,

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga semua amal perbuatan baik tersebut dibalas oleh Allah SWT dan penulis sudah selayaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dan penulis juga berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak orang, serta menambah wawasan yang berguna bagi peningkatan kualitas perba. Amiin Ya Rabbal'amin...

Medan, 25 Juni 2022  
Penulis,

(Fahmi Azhar Nasution)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	4
G. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka .....	7
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	39
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
C. Sumber Data Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Lokasi penelitian.....	43

B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	40
Tabel 4.1 Data Informan .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 Mekanisme Akad Salam di Toko Salamah .....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan ke dunia sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Pada dasarnya islam mengatur dan membahas segala persoalan didalam kehidupan, diantaranya ialah persoalan muamalah. Muamalah dilakukan antar sesama manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia selalu saling membutuhkan dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh kegiatan muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan perserikatan. Dari kegiatan muamalah tersebut maka manusia akan saling berhubungan, saling kerja sama, saling tolong menolong sesamanya.

Dalam hukum Islam, muamalah mempunyai macam-macam sistem. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah dan lain- lain (Hasan, 2003). Rasulullah s.a.w telah menekankan bahwa perlu bagi setiap manusia untuk berusaha agar memperoleh kebutuhan hidupnya. Usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan seseorang, sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam.

Kemuliaan dan kehormatan terletak pada kerja apapun asal tidak mengerjakan yang haram. (Fahrudin, 1992). Sekian banyak kerja sama antara dua orang atau kelompok yang bertujuan untuk tolong-menolong salah satunya adalah bai' al-salam. Manusia akan hidup lebih baik dan saling tolong-menolong antar sesamanya dengan menggunakan akad bai' al-salam ini.

Salam adalah memberikan atau al-taslif. Atau jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian (Musthofa, 2016) Perdagangan secara pesanan (*Bai' as-salam*) merupakan salah satu dari bentuk perdagangan yang dibolehkan oleh syari'at Islam. Menurut Ibnu Rusyd dalam buku Bidayatul Mujtihad Wanihayatul Muqtashid yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam buku Bank Syari'ah dari

teori ke praktik. Pengertian sederhananya, Bai' as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka (Mustofa, 2016)

Landasan syari'ah transaksi Bai' as-salam terdapat dalam potongan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(RI, 2009).

Secara umum utang meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual belisalam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayattersebut dengan transaksi bai' as-Salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: "Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telahdihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya." Ia lalu membaca ayattersebut.

Dalam memenuhi segala kebutuhan mulai dari kebutuhan pokok sampai barang pelengkap, masyarakat akan memilih toko yang sesuai dengan kebutuhan serta memiliki macam transaksi jual beli yang sesuai dengan keinginan. SepertiToko Salamah yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dan memberikan pilihan transaksi jual beli yang bermacam-macam seperti salah satunya ialah transaksi dengan metode *salam*.

Toko Salamah menjual berbagai jenis barang yang terdiri dari pakaian muslim muslimah, perlengkapan salat, perlengkapan haji umroh, obat-obatan herbal, pakaian dan perlengkapan sekolah, dll.

Pada praktik transaksi di toko Salamah, dapat ditemukan adanya sistem pemesanan barang dimana uang diberikan di muka lalu barang diambil dikemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan.Transaksi ini dilakukan karena banyaknya jenis barang yang tersedia di toko Salamah.Seperti konsumen yang ingin membeli pakaian muslim dimana barang dengan motif yang diminati warna biru ukuran L, tetapi yang tersedia

dengan motif yang sama warna merah ukuran L, akhirnya konsumen harus memesan barang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan fenomena di atas dapat ditemukan adanya transaksi akad salam di Toko Salamah. Namun pada transaksi ini penjual mengatakan dalam pemesanan ukuran bisa saja berbeda dikarenakan periode pemotongan kain yang berbeda. Hal ini membuat pesanan barang yang akan datang bisa jadi sedikit berbeda dengan barang yang tersedia.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli di Toko Salamah Medan**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Toko Salamah dapat diperoleh informasi tentang permasalahan yang timbul didalam perusahaan yaitu:

1. Pedagang tidak menyebut akad *salam* dalam transaksi pemesanan barang tersebut.
2. Konsumen tidak mengetahui konsep dan implementasi akad *salam* ketika melakukan pemesanan barang.
3. Bisa ditemukan perbedaan barang yang dipesan dengan barang yang diterima.
4. Kurangnya informasi pada konsumen tentang adanya akad *salam* dalam transaksi jual beli di Toko Salamah.
5. Implementasi akad *salam* yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan karena keterbatasan waktu, biaya, serta kemampuan, maka penulis membatasi dengan berfokus pada 2 permasalahan, yaitu :

1. Literasi konsumen terhadap pelaksanaan akad salam pada transaksi jual beli di Toko Salamah
2. Pelaksanaan akad salam pada transaksi jual beli di Toko Salamah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan konsumen terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan prinsip akad *salam* di Toko Salamah?
2. Bagaimana mekanisme akad salam pada transaksi jual beli di toko Salamah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan konsumen terhadap pelaksanaan akad salam di Toko Salamah.
2. Untuk mengetahui mekanisme akad salam pada transaksi jual beli di Toko Salamah

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan untuk penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta perkembangan teori ilmu pengetahuan terkait praktik *salam* dalam transaksi jual beli.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

- 1) Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (SI) pada program Studi Manajemen Bisnis Syariah Di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

2) Untuk menambah pengalaman serta pemahaman melalui proses pembelajaran yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan ilmiah penulis.

b. Bagi Pemilik Toko Salamah

Menciptakan pengetahuan bagi pemilik agar memahami bagaimana transaksi jual beli secara fiqh muamalah.

c. Bagi Konsumen

Sebagai tambahan referensi, informasi, wawasan, serta diharapkan dapat mensosialisasikan akad *salam* kepada masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Mampu menambah wawasan terhadap transaksi jual beli yang sehari-hari dilakukan yang sesuai dengan prinsip syariah

e. Bagi Akademis

1) Sebagai tambahan referensi penelitian serta informasi khusus bagi mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa/i dalam penelitian selanjutnya.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yaitu berisikan gambaran umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II Landasan Teoritis, yaitu berisikan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.
3. BAB III Metodologi Penelitian, yaitu berisikan tentang pengungkapan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian secara operasional. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data

dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu deskripsi mengenai informasi gambaran umum subjek penelitian, di antaranya yaitu mengenai lokasi penelitian, data maupun peristiwa penting yang berhubungan erat dengan topik peneliti. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.
5. BAB V Penutup, yaitu berisikan tentang cakupan dari kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penelitian. Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Jual Beli**

###### **a. Pengertian Jual Beli**

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al bai yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah, Al Bai adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara Al Bai merupakan menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. (Haroen, 2000).

Jual beli harus mempunyai beberapa landasan yang dapat dijadikan pedoman, salah satunya adanya kejujuran kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Barang yang diperjualbelikan adalah secara zatnya tidak mengandung unsur keharaman. Tidak ada penipuan dalam jual beli. Antara penjual dan pembeli sama-sama ridho, yakni tidak ada paksaan dari manapun dalam jual beli tersebut. Dilandasi dengan sikap saling menjaga dan amanah antara satu dengan yang lain. (Zailani, 2021).

Menurut Idris Ahmad, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Ahmad, 1986) Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli sebagai saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara

yang sesuai dengan syara".(Sabiq, 2003)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.

### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

#### **1. Al-Qur'an**

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhankebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya.kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini.dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hambahamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

#### **a) Qs. Al-Baqarah ayat275**

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Adapun ayat Qs. Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa larangan Allah untuk melakukan riba dan kemudian Allah memberikan solusinya yaitu dengan jual beli sebagai upaya untuk mendapatkan harta secara halal. Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya

b) Qs. An-Nisa ayat 29 (Asqalani, 2001)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Sedangkan jual beli yang dimaksud terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 29 yaitu tentang proses jual beli dalam hak suka sama suka

dan ada kerelaan dalam transaksi seperti rela dengan cara menunggu barang pesanan (*salam*). Ayat tersebut menjelaskan mengenai diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ini juga Allah SWT mengharamkannya praktik riba. Jual beli merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang dianjurkan oleh Allah SWT. Sebagai upaya untuk mencegah praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *salam* dalam kegiatan jual beli.

Ayat ini memberikan kesan bahwa di kehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba

## 2. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rafi” ahbin Rafi” bahwasanya Nabi SAW ditanya: apa pencarian yang paling baik? Jawabnya bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)(Asqalani, 2001, h. 381)

Dari hadits diatas menjelaskan tentang sebab keberkahan dan pertumbuhan adalah jujur dalam bermuamalah. Sedangkan sebab-sebab yang menyebabkan kerugian dan ketidak berkahan adalah menyembunyikan kecacatan, berdusta barang yang diperjual belikan. Demikian itu dalam bermuamalah dengan cara yang baik menjadikan sebab-sebab yang hakiki terhadap keberkahan di dunia

dan di akhirat.(Al-asqalani, 1995)

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

### 3. Ijma"Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Selain itu, hikmah yang mendasar yaitu setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Sehingga jual beli disyariatkan oleh setiap orang untuk meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.(Syafe'i, 2006)

Ijma" ini memberikan hikmah terhadap kebutuhan manusia yang berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak diberikan dengan begitu saja melainkan dengan menggunakan proses jual beli. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dengan orang lain. (Djuwaini, 2010)

#### c. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama.Rukun jual beli menurut kitab Fikih

Muyassar ada tiga, yaitu:

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ma'qud 'alaihi (barang).
3. Shighah (Ijab dan qabul). (Al-Ahmadi, 2015)

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

#### **d. Syarat Jual beli**

Menurut jumhur ulama, syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
  - a) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Apabila akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz dan akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah maka menurut madzhab Hanafi akadnya sah. Namun, apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain atau menghibahkan yang tidak dibenarkan menurut hukum maka akadnya tidak sah.
  - b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang zberbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat melakukan sebagai pembeli dan penjual sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
2. Syarat ijab dan qabul
  - a) Orang yang mengucapkan ijab qabul adalah yang berakal dan akil baliqh.
  - b) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya, penjual mengatakan: "saya jual pakaian ini dengan harga lima puluh ribu rupiah", lalu pembeli menjawab: "saya beli dengan harga lima puluh ribu rupiah."
  - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli berada ditempat yang sama dan

membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli tersebut tidak sah.

### 3. Syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Barang yang diperjual belikan ada atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko akan tetapi pada saat barang tersebut diperlukan, barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan di tempat yang telah disepakati bersama.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang secara utuh. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang secara utuh tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, karena ikan di laut belum dimiliki oleh penjual.

### 4. Syarat Nilai Tukar (HargaBarang)

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat transaksi, meskipun sistem pembayarannya menggunakan kartu kredit.
- c) Apabila jual beli dilakukan dengan sistem barter, maka tidak diperbolehkan barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang diharamkan, seperti khamri. (Ghazali, 2018).

### e. Macam-Macam Jual Beli

jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

#### 1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli, ada tiga

macam yaitu:

- a) Jual beli benda yang terlihat, merupakan barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung. Hal ini lazim dilaksanakan pada masyarakat pada

umumnya.

- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Jual beli salam merupakan jual beli tidak tunai, pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian terhadap penyerahan barang-barang yang ditangguhkan sampai masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang diputuskan ketika akad.
  - c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam. Hal ini disebabkan karena barang yang diperjual belikan tidak pasti, sehingga barang tersebut dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang akan mengakibatkan munculnya kerugian antara pihak.
2. Ditinjau dari segi obyek jual beli, ada empat macam:
- a) *Ba'ial-muqayyadah*, merupakan jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter. Misalnya, menjual beras dengan kambing.
  - b) *Ba'i al-mutlaq*, merupakan jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlak. Misalnya, dirham, rupiah maupun dollar.
  - c) *Ba'i al-sharf*, merupakan menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya. Misalnya, rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
  - d) *Ba'i as-salam*, merupakan menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
3. Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli, ada tiga macam, yaitu:
- a) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, merupakan akad yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat atau menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak.

- b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, peranta, tulisan atau surat-menyurat, jual seperti ini sama dengan ijab Kabul dengan ucapan. Dalam pemahaman sebagian ulama, pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan jual beli salam, tetapi jual beli salam penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro, penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau bisa disebut mu'athah, merupakan mengambil dan menyerahkan tanpa ijab dan qabul. Jual beli dengan demikian dilaksanakan tanpa ijab dan qabul. Berdasarkan pendapat dari Ulama Syafi'iyah hal ini dilarang. Tetapi dari ulama lainnya seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa membolehkan jual beli dengan cara seperti ini. (Hasan, 2018).

#### **f. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain :Jual beli barang yang tidak ada ( Bai' al ma'mun ) Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larang menjual barang ma'dum tidak terdapat di Al- qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual belibarang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan "aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu." Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan Menjual barang yang

tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli tidak sah. Misal, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

#### **g. Unsur- Unsur Gharar Dalam Jual Beli**

##### 1. Pengertian Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>48</sup> Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi gharar :

- a) Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air.
- b) Ibnu Qayyim Al- Jauziyah mengatakan bahwa gharar adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

##### 2. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah

- a) Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- d) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.

- f) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- g) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- h) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi

#### **h. Manfaat Dan Hikmah JualBeli**

Adapun Manfaat dalam Jual Beli adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka samasuka.
2. Kedua belah pihak merasa puas, penjual menyerahkan barangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menyerahkan uang dengan ikhlas dan menerima barang yangdibelinya.
3. Menjauhkan diri dari memakan dan kepemilikan barang yangharam.
4. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, keuntungan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhannyasehari-hari.(Mas'adi, 2002)

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut: Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambaNya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar. Seseorang akanmemberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan

kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain.

## **2. Akad Salam**

### **a. Pengertian Akad Salam**

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu as-Salam atau disebut juga as-Salaf. Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna penyerahan. Sedangkan para fuqaha' menyebutnyadengan al- Mahawij (barang- barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.

Jual beli pesanan dalam fiqh islam disebut as-Salam menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut asSalaf. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sbagaimana dua kata tersebut digunakan oleh nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa rasulullah ketika membicarakan akad bai' salam, beliau menggunakan kata as-salaf disamping as-salam, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim.

Salam sinonim dengan kata salaf . Dikatakan aslama ats- tsauba lil khiyath, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan salam juga karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dibelinya. Salam termasuk jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Secara terminologi, salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi

Salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila mendefinisikan salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan salam ialah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati (Haroen, 2007). Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. (Rozalinda, 2016).

Kata *al-salam* adalah isim masdar dari *fi'il madi salima*. Sedangkan *masdar hakikinya* adalah *al-salam*. Arti salam menurut bahasa ialah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut *salaf*, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat Hijaz sedangkan *salaf* bahasa yang digunakan ahli Iraq. Dengan demikian bay' salam bisa juga disebut bay' salaf. Menurut istilah syariah akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. (Hasanah, 2018)

Kata *as-salam* disebut juga dengan *as-salaf*. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawi'ij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di

tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli salam ini, biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah agrobisnis. Misalnya, gandum, padi, tebu dan sebagainya. (Mujiatun,2013)

Dengan demikian *bay' salam* bisa Dengan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan salam adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta di sepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari akad tersebut, dimana inti dari pendapat tersebut adalah bahwa akad assalam merupakan akad pesanan dengan memebayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri- ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya. Masih banyak lagi pendapat yang diungkapkan para pemikir dalam masalah ini, sebagaimana al-Quthuby, an-Nawawi dan ulama' Malikiyah serta yang lain, mereka ikut andil memebrikan sumbangsih pemikiran dalam masalah ini, akan tetapi karena pendapatnya hamper sama dengan pendapat yang diungkapkan diatas, maka penulis berfikir bahwa pendapat diatas sudah cukup untuk mewakilinya

. Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk- produk pertanian dan produk- produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya.

Perlu diketahui bahwa mengenai transaksi ini secara khusus

didalam al-Qur'an tidak ada penjelasannya, yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena bai' asSalam termasuk salah satu jual beli yang khusus, maka hadist nabi dan ijma' ulama' banyak menjelaskannya dan tentunya al- Qur'an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya jual beli akad salam.

## b. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Salam diperbolehkan Rasulullah Saw.dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.(Ascarya, 2009).

### 1. Dalil Al-Qur'an

Jual beli salam ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah 282). (Mustofa, 2016)*

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli salam bahwa pembeli membayar dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus

disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

Kemudian dalam Al-quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hakm jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”* (Q.S. An-Nisa: 29)(Asqalani 2001).

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'. (Binjai, 2006)

## 2. Dalil Hadits

Sabda Rasulullah SAW. :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالْتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَزَنٍ مَّعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.<sup>20</sup>

*Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda, ”Siapa saja yang melakukan jual-beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.” (HR. Bukhari dan Muslim)(al-Bukhari, 1987)*

عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الطعام والتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف إلى أجل مسمى وكيل معلوم (رواه الطبراني)

*Artinya : Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) pada makanan dan buah tamar, beliau berkata: “Barangsiapa yang melakukan salaf (salam) hendaklah ia melakukan untuk jangka waktu yang diketahui, dan dengan takaran atau imbangan yang jelas pula,” (HR. Thabrani) (al-Thabrani, 1985)*

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *salam*. Jadi Rasulullah Saw membolehkan jual beli *salam* asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya. (Haroen N. , 2007).

Berdasarkan hadits tersebut, jual beli *salam* ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli *salam* juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.

### 3. Dalil Ijma'

Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.(Rozalinda, 2016).

#### c. Rukun dan Syarat Salam

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual-beli as-Salam hanya ijab dan kabul saja. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (indent) adalah lafal as Salam, as-Salaf atau lafal al-ba'i (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah).Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah lafal as-Salam dan as-Salaf saja. Lafal al-ba'i tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.(RI, 2009).

##### 1. Rukun Salam

Pelaksanaan bai' as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- a) *Muslim* (المسلم) yaitu pembeli dan *Muslim ilaih* (المسلم اليه) yaitu penjual.
- b) Modal berupa uang dan *Muslim fiih* (المسلم فيه) atau barang.
- c) *Sighat* (الصيغة) atau ucapan.(al-Bukhori, 1987)

Barang pesanan (*Muslim fiih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- a) Barang yang halal.
- b) Dapat diakui sebagai utang.
- c) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- d) Penyerahannya dilakukan dikemudian.
- e) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- f) Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. (al-Thabrani, 1985)

Penyerahan barang pesanan (*Muslim Ilaih*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Produsen (*Muslim Ilaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*Muslim Fiih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b) Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslim Fiih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*Muslim Ilaih*) tidak boleh meminta tambahan harga.
- c) Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslim Fiih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon).
- d) Produsen (*Muslim Ilaih*) dapat menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (*Muslim fiih*) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga.

- e) Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (*Muslam fiih*) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan; atau menunggu sampai barang pesanan (*Muslam fiih*) tersedia

Penetapan harga barang pesanan (*Muslam fiih*) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.(al-Thabrani, 1985)

## 2. Syarat Salam

Dengan keterangan diatas, maka menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa salam itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratannya dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi janjinya. Persyaratan dalam salam adalah semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja *salam* boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.(al-Thabrani, 1985)

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut :

- a) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat aqad *salam* ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari

transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad salam adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

- b) *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods* atau *dhawat alamthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya termasuk dalam kelompok (*non-fungible goods* atau *dhawat al-qeemah*) tidak dapat dijual menggunakan akad *salam*. Contoh: batu mulia tidak boleh diperjual belikan dengan akad salam karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.
- c) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika pejual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak syah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.
- d) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.

- e) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- f) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- g) Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syari'ah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli syah secara syari'ah, sehingga akad salam tidak dapat digunakan. Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad salam akan menjadi tidaksyah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi. (al-Thabrani, 1985)

#### **d. Hikmah Jual Beli *Salam***

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hambanya. Hal ini disebabkan terutama manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti selagi manusia masih hidup. Tidak seorangpun memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran merupakan suatu aspek yang penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya dibolehkan *as-salam* adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.
2. Untuk memenuhi kebutuhan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli salam tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.
3. Selain itu, *salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga
4. Manfaat transaksi *salam* bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati diawal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperoleh nya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
5. Membentuk kelancaran perdagangan import dan ekspor antar suatu negara dengan negara lain. Karena praktek jual beli *as-salam* didunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Oleh sebab itu, jual beli *as-salam* yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.(Agustiawan, 2020)

Demikianlah antara lain dibolehkannya jual beli *as-salam* dilaksanakan, dengan tujuan agar hambanya senantiasa dapat berusaha (bermuamalah) sesuai dengan apa yang di perintahkan-Nya dan terhindar dari segala kemafsadatan.

#### **e. Pembatalan Atau Berakhirnya Salam**

Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah :

1. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
2. Barang yang di pesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.(Agustiawan, 2020)

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan subjek pembahasan ini merupakan penelitian yang sudah banyak diteliti dan bukan merupakan pertama yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

### **Kajian Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penulis /Judul/ Tahun</b>	<b>Metopel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Nurmalia / Jual Beli Salam (Pesanan ) secara Online Dikalangan	Jenis penelitia n yang digunaka n bersifat kualitatif, yaitu metode penelitia	Penulis menyimpulkan bahwa jual-beli salam (pesanan) secara online di Lingkungan UIN-SU di kalangan Mahasiwa dikatakan sah	Sama-sama menggunaka n akad salam yaitu barang dipesan dahulu dan dibayar dimuka	Pesanan barang secara online dengan fokus objek yaitu mahasiswa.

	<p>Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan menurut Syafiqiah) / 2020</p>	<p>n yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah</p>	<p>karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual-beli salam. Kemudian agar pelaksanaan jual-beli pesanan secara online pada waktu yang akan datang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, maka disarankan: perlu adanya pembaharuan-pembaharuan teori dan hukum dengan 8 dilakukannya penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di Kalangan Umat khususnya pada jual-beli salam (pesanan). (Agustiawan, 2020)</p>		
--	---	--	--	--	--

2.	Dede Aji Mardani, Muhamad / Abduh / Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Retail di Tasikmalaya / 2021	Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer	Dari penelitian yang telah dilakukan jelas bahwa selama ini perusahaan retail di Tasikmalaya telah melakukan penerapan akad bai salam secara benar, terbukti bahwa unsur pemenuhan antara hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli telah terpenuhi. Selanjutnya dalam barang yang dipesankan, waktu penyerahan dan spesifikasi barang yang dipesankan telah sesuai dengan kaidah hukum Islam, sehingga rasa keadilan dapat dirasakan anatar penjual dan pembeli(Dede Aji Mardani, 2021)	Sama-sama memesan barang dengan spesifikasi yang detail dan waktu yang disepakati.	Barang yang dijual yaitu barang retail sehingga berbeda dengan yang dijual di Toko Salamah
3.	Anjar Badriati	Adapun metode	Implementasi atau pelaksanaan as-	Sama-sama memesan	Barang yang dijual

	/ Implementasi As-Salam di Toko Buku Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau Menurut Perspektif Ekonomi Islam / 2012	analisa data yang digunakan adalah : Analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis.	salam pada toko buku di Kecamatan Tampan, yang terjadi antara pemilik toko dan penerbit atau distributor melalui proses: dengan menjelaskan bagaimana cara pemesanan, bagaimana mekanisme pengiriman buku, mekanisme pembayaran dan menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan. Sedangkan hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan akad adalah ketidaksesuaian barang yang dipesan, seperti buku cacat/rusak, salah kirim, dll. Selanjutnya keterlambatan kedatangan barang dari produsen, dan	barang secara detail sesuai keinginan, dimana barang tersebut sedang tidak tersedia di toko buku.	berupa buku yang akan dipesan kepada produsen. Barang diantar langsung ke alamat konsumen sedangkan di Toko Salamah barang diambil langsung oleh konsumen sesuai waktu.
--	--	--	--	---	---

			<p>penundaan pembayaran dari pemesan. Sementara Perjanjian hanya dengan lisan saja tanpa dituliskan pada sebuah Nota atau Surat Perjanjian. Jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati kemudian dikirim balik oleh pemesan kepada distributor, dan biaya pengiriman balik tersebut ditanggung oleh pemesan. (Badriati, 2012)</p>		
4.	Abdul Muid / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksa	Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah Qualitative Research dengan	Praktek Akad Salam yang terjadi di Koropele adalah akad pesan barang yang terjadi antara pihak Koropele dan saudara pulung Soekarno. Barang yang	Sama-sama memesan barang yang dibutuhkan dan dikirim sesuai dengan waktu kesepakatan	Barangnya berupa bahan pokok makanan, pembayaran dilakukan di akhir yaitu setiap 2


	<p>naan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropel e Semara ng / (2018)</p>	<p>mengguna kan metode penelitian hukum (MPH) nondoktrin al atau dalam literatur lain disebut sebagai 'penelitian hukum empiris</p>	<p>ditransaksikan antara kedua belah pihak adalah bahan–bahan pokok yang akan digunakan di dalam rumah makan Koropele. Pembayarannya dilakukan di akhir yakni setiap 2 minggu sekali. Akad seperti ini statusnya sudah batal sejak awal, berbeda dengan istisna yang membolehkan pembayaran di awal atau akhir akad. Dan mengenai waktu penyerahan barang, harus sesuai dengan perjanjian. Yang terjadi di rumah makan koropele barang yang dipesan sering kali tidak sesuai apa yang di sepakati, yaitu</p>		<p>minggu.</p>
--	--	---	--	--	----------------

			barang dikirim harus sudah sampai sebelum jam oprasional makan koropele.(Mulid, 2018).		
5.	Saprida / Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli / 2016		<p>Pengertian jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui</p>	Sama-sama menjelaskan tentang akad salam sesuai dengan perspektif islam.	Tidak ada dijelaskan terkait barang yang dipesan dan hanya menjelaskan teori tanpa penelitian suatu kasus.

			<p>penyebutan kriteria.</p> <p>Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekcoakan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud.(Saprida, 2016)</p>		
--	--	--	--	--	--

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan arah penelitian yang dilakukan oleh penulis dan digunakan dalam skema. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, yang melakukan transaksi di Toko Salamah yaitu pihak penjual (pemilik) itu sendiri selaku pembuat pesanan dengan pemesan (konsumen) yang ingin memesan barang di Toko Salamah. Lalu terjadilah akad *salam* dimana barang dibayar dimuka dan diserahkan sesuai waktu kesepakatan. Jadi penelitian ini mewawancarai pihak pemilik Toko Salamah selaku pembuat pesanan dan beberapa konsumen yang memesan barang dengan menggunakan prinsip *salam* di Toko Salamah Medan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui implementasi akad salam dalam transaksi jual beli di Toko Salamah Medan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis bersumber dari objek atau pelaku yang diamati, penelitian kualitatif berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik sebuah fakta dan hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa maupunkata-kata.(Lutfiyah, 2007)

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu serta hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kegiatan pada penelitian kualitatif dapat berubah-ubah urutan kegiatannya tergantung pada kondisi dan gejala-gejala yangditentukan.(Rukin, 2019)

Data pada penelitian kualitatif berfokus pada kajian penelitian dan pokok- pokok persoalan yang akan diteliti melalui penjelasan dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian pembahasan secara mendalam dan tuntas. Kemudian dari hasil data tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis hingga terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Toko Salamah Medan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Oktober

**Tabel 3.1**  
**Pelaksanaan waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Bulan/mingguan																															
		Februai 2022				Maret 2022				Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022				September 2022				Oktober 2022							
1.	Pengajuan Judul	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Penyusunan Proposal																																
3.	Bimbingan Proposal																																
4.	Seminar Proposal																																
5.	Pengumpulan Data																																
6.	Bimbingan Skripsi																																
7.	Sidang Skripsi																																

### C. Sumber Data Penelitian

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data kualitatif merupakan data yang tidak dalam bentuk angka namun diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis. (KBBI, 2022) Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dengan cara observasi (pengamatan), survei (wawancara) maupun kuesioner (angket). (Yulianto, 2016) Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan

pemilik Toko Salamah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari studi pustaka, buku-buku dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan tentang transaksi jual beli dan akad salam.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/interview, yaitu dialog tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. (Juliandi, 2014) Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur/terpimpin yang artinya wawancara menggunakan pedoman yang disiapkan oleh peneliti.
2. Dokumentasi, yaitu catatan rekaman data-data yang telah berlaku. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data tentang hal-hal yang terkait pada penelitian, baik dalam bentuk tulisan seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan dan lainnya maupun dalam bentuk gambar.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Analisis data kualitatif yaitu menganalisis data terhadap data data yang tidak berbentuk angka dan umumnya tidak menggunakan statistik. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara reduksi data yaitu menganalisis data yang berfokus pada permasalahan yang ada sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasikan.

### **F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Teknik keabsahan data adalah usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi

yang absah (dapat dipertanggungjawabkan). Adapun Teknik keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) *Standart kredibilitas*

*Standar kredibilitas* hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan perlu dilakukan seperti memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan, melakukan observasi terus menerus dan sungguh sungguh. Peneliti dapat mendalami fenomena yang ada ,melakukan triangulasi (metode,isi, dan proses). Peneliti juga dapat melibatkan atau diskusi dengan teman dan melakukan kajian analisis kasus negatif dan juga melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis

2) *Standart komfirmabilitas*

*Standart komfirmabilitas* lebih fokus pada pemeriksaan dan pengecekan (*checking audit*) kualitas hasil penelitian, apakah benar hasil didapat dari lapangan.

3) *Standart defendabilitas*

*Standart defendabilitas* adanya pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti di dalam mengkonseptualisasikan data secara ajeg.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Toko Salamah Medan**

Toko Salamah berdiri sejak tahun 2000 dimana bapak Parlindungan selaku pendiri dan pemilik memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Bapak Parlindungan sebelumnya adalah guru matematika di sekolah swasta dan juga guru les *private* dengan jam kerja yang cukup banyak. Bapak Parlindungan juga sempat memiliki usaha yaitu produksi dan memasarkan kue pukis namun usaha tersebut tutup karena bahan baku yang tidak terjangkau akibat krisis ekonomi tahun 1998.

Bapak Parlindungan memulai usaha berdagang karena termotivasi dari ceramah ustadz tentang hadis Rasulullah yang memerintahkan ummatnya untuk berdagang karena disana pintu rezeki sangat banyak. Bapak Parlindungan juga termotivasi atas kecemburuan melihat orang-orang yang sukses dalam berdagang.

Toko Salamah pertama berdiri pada tahun 2000 dengan menyewa kios kecil dipinggir jalan dengan harga sewa yang murah dan terjangkau. Kios yang berukuran 4x10 meter ini juga dijadikan sebagai tempat tinggal agar biaya lebih hemat dengan menyatukan tempat usaha dan tempat tinggal dengan membagi bagian depan sebagai tempat usaha dan bagian belakang sebagai tempat tinggal yang serba terbatas. Kios ini berposisi strategis karena terletak dekat dengan 4 sekolah dasar, kantor lurah, dan akses jalan besar Karya Jaya yang banyak penduduk.

Toko Salamah diawal berdirinya menjual barang keperluan anak sekolah yang dicari sehari hari seperti topi, dasi, tali pinggang, kaus kaki, pulpen dan keperluan lain. Toko Salamah juga sudah mulai membeli mesin jahit sederhana dan menerima reperasi pakaian seperti ganti resleting, pasang kancing, potong celana, kecili baju, dan jahit jahit lainnya. Setelah mulai dilengkapi pelanggan semakin banyak dan juga setiap hari bapak Parlindungan pergi ke pusat pasar untuk belanja barang

yang akan dijual dan semakin hari barang yang dibelanjakan semakin banyak.

Toko Salamah semakin cepat berkembang ditandai dengan semakin banyaknya barang yang dijual. Toko Salamah awalnya hanya menjual perlengkapan sekolah karena untuk diawal menjual seragam sekolah dibutuhkan modal yang besar. Bapak Parlindungan akhirnya dapat menjual seragam sekolah setelah 4 bulan memulai usaha, hal ini cepat terjadi karena bapak Parlindungan menggunakan seluruh keuntungan berjualan untuk dibelanjakan kembali menjadi modal usaha. Bapak Parlindungan memanfaatkan gaji guru dan juga ngajar *private* untuk keperluan sehari hari dan biaya sewa kios. Keberanian bapak Parlindungan dalam menggunakan seluruh keuntungan Toko Salamah menjadi modal belanja selanjutnya yang membuat Toko Salamah saat itu cepat berkembang dan menjual jenis barang yang semakin banyak dan lengkap.

Setelah memenuhi kebutuhan seragam dan keperluan sekolah, Toko Salamah akhirnya mulai menjual produk baru yaitu busana muslim dan muslimah. Pada awal tahun 2003 bapak Parlindungan dan juga istri mulai belanja busana di Medan. Pada akhir tahun 2003 bapak Parlindungan dan juga istri mendapatkan informasi bahwa produk busana jauh lebih murah dan kualitasnya lebih bagus apabila kita mengambilnya dari Jakarta atau Tanah Abang. Produk busana yang dijual di Tanah Abang kebanyakan produk yang dibuat dari daerah Tasik yang sudah terjamin hasil konveksinya. Akhirnya bapak Parlindungan dan juga istri memutuskan untuk mulai belanja di Jakarta.

Toko Salamah mulai menjual busana muslim dan muslimah setelah mendapat bantuan pinjaman modal usaha dari program usaha binaan Telkom. Atas bantuan modal usaha ini lah bapak Parlindungan dapat belanja dari Jakarta karena butuh modal yang besar apabila belanja produk dari Jakarta. Program usaha binaan Telkom terus terjalin sampai tahun 2004. Toko Salamah mendapat bantuan modal usaha dari Telkom sebanyak 3 kali dan dana bantuan ini dimanfaatkan secara maksimal oleh

bapak Parlindungan untuk mengembangkan Toko Salamah dengan memenuhi produk barang yang dijual.

Toko Salamah terus mengalami perkembangan dan jenis barang yang dijual semakin banyak. Pada tahun 2004 akhir bapak Parlindungan memutuskan untuk memisah tempat tinggal dan tempat usaha sehingga keluarga bapak Parlindungan tinggal dirumah sewa dan kios fokus sebagai tempat usaha. Saat itu juga Toko Salamah semakin dikenal karena buka cepat jam 6.15 dan menjual kebutuhan yang biasa dicari orang dipagi hari.

Toko Salamah semakin banyak pelanggan dan barang yang dijual semakin banyak. Pada tahun 2006 Toko Salamah pindah dengan menyewa ruko 4 tingkat yang berlokasi tidak jauh dari kios sebelumnya yaitu berjarak 50 meter dan kembali menyatukan tempat usaha dan tempat tinggal. Barang yang dijual semakin banyak dengan mendapat bantuan pembiayaan modal usaha dari pihak Bank BNI Syariah seperti belanja busana muslim dan muslimah yang dibeli di Jakarta. 6 bulan kemudian bapak Parlindungan memutuskan untuk membeli ruko tersebut dari bantuan pembiayaan Bank BNI Syariah.

Bank BNI Syariah sangat mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha Toko Salamah. Pada tahun 2013 bapak Parlindungan mengajukan ke pihak Bank untuk membeli ruko yang berada di sebelah kanan Toko Salamah dan bank menyetujuinya karena melihat potensi yang besar untuk perkembangan Toko Salamah. Sejak saat itu sampai sekarang Toko Salamah menjadi 2 pintu ruko yang digabung menjadi satu. Toko Salamah terus memenuhi segala macam kebutuhan sehingga pelanggan semakin banyak dengan target pasar yang luas dari berbagai kalangan.

Toko Salamah saat ini sudah semakin ramai pembeli. Hal ini yang sangat di syukuri oleh bapak Parlindungan selaku pendiri dan pemilik Toko Salamah. Sebagai bentuk tanda syukur dan juga bentuk terimakasih kepada pelanggan setia Toko Salamah khususnya masyarakat yang tinggal di Medan Johor, bapak Parlindungan mewakafkan mobil Ambulan gratis untuk masyarakat Medan Johor dan sekitarnya yang membutuhkan. Bapak Parlindungan mewakafkan mobil pribadinya menjadi ambulan karena

sering mendengar masyarakat kesulitan apabila perlu menggunakan ambulans karena biaya sewa ambulans tinggi. Padahal masyarakat sangat membutuhkan ambulans disaat ingin mengantar keluarganya yang sakit atau membawa jenazah keluarganya.

## **2. Produk yang Tersedia di Toko Salamah**

Toko Salamah dari awal berdiri hingga sekarang terus mengalami perkembangan, seperti produk yang disediakan juga semakin banyak dan beraneka ragam. Toko Salamah memiliki tujuan yaitu menyediakan berbagai kebutuhan yang sering dicari masyarakat sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Toko Salamah berhasil dikenal masyarakat karena banyaknya produk yang tersedia dan juga harga yang bersaing. Berikut produk yang tersedia di Toko Salamah

### **a. Seragam dan perlengkapan sekolah**

Seragam sekolah terdiri dari : Kemeja putih, celana dan rok merah SD, celana dan rok biru SMP, celana dan rok abu-abu SMA, baju pramuka, celana dan rok pramuka, dan baju batik SD Negeri.

Perlengkapan sekolah terdiri dari : Alat tulis, topi, dasi, tali pinggang, kaos kaki, simbol sekolah, perlengkapan dan atribut pramuka,

### **b. Bahan prakarya atau kerajinan sekolah**

Bahan prakarya atau kerajinan sekolah terdiri dari : Kertas karton, manila, origami, lem, kabel listrik, lampu kecil, stick eskrim, manik-manik, pita kain & kertas, bola mainan, dll.

### **c. Perlengkapan haji dan umroh**

Perlengkapan haji dan umroh terdiri dari : Kain ikhram, busana putih dan hitam perempuan, singlet haji, tali pinggang haji, sandal haji, dan kaos kaki haji

### **d. Busana muslim, muslimah, dan umum**

Busana muslim, muslimah, dan umum merupakan busana yang sehari-hari dipakai. Busana ini banyak dicari masyarakat apabila

menjelang Idul Fitri sebagai baju lebaran. Pada produk ini banyak pelanggan yang menggunakan transaksi dengan akad *salam*.

e. Perlengkapan beribadah muslim

Perlengkapan beribadah ummat muslim terdiri dari : Sejadah, kain sarung, telekung, peci, lobe, Al-Qur'an

f. Madu dan obatan herbal

Madu yang tersedia terdiri dari : Madu Salamah (acasia), madu trigona, madu angkak, dan madu kurma

Obat herbal terdiri dari : Habbatussauda, sari kurma, vitamin anak, teh pelangsing, bubur talbinah, dll

g. Perlengkapan jahit

Perlengkapan jahit terdiri dari : Benang jahit, jarum jahit, kancing baju, resleting, kain lapis, kain keras, dynamo mesin jahit, tali dynamo jahit, dan minyak mesin

h. Jasa jahit reperasi pakaian dan bordir

Selain produk produk diatas, toko salamah juga menyediakan jasa dibidang jahit yaitu mereperasi pakaian seperti : Memotong baju yang kebesaran, mengecilli pinggang , menguncupi celana, menjahit simbol dibaju sekolah, dll. Toko Salamah juga menerima tempahan bordiran seperti bordiran nama sekolah, nama satpam, nama polisi, logo sekolah, logo organisasi, dll.

## **B. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil temuan penelitiannya. Temuan peneliti merupakan gambaran data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui observasi wawancara dan dokumentasi, semua data yang diperoleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab I yaitu bagaimana pengetahuan konsumen terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan prinsip akad *salam* dan bagaimana mekanisme akad salam pada transaksi jual beli di toko

Salamah..Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian.

Peneliti melakukan wawancara dengan 7 orang pembeli di Toko Salamah yang sudah pernah melakukan transaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah Medan. Berikut data informan yang telah diperoleh dari pemilik Toko Salamah :

**Tabel 4. 1**  
**Data Informan**

No	Nama Informan	Usia	Pekerjaan	Barang yang dibeli
1	Sakinah	50	PNS	Baju gamis
2	Sabariati	55	Penjahit	Baju gamis
3	Siti Aminah	48	Pedagang	Telekung
4	Fathiya	33	IRT	Jilbab 50pcs
5	Muslih	36	Penceramah	Al-Qur,an 30pcs
6	Zulkarnain	47	Dosen	Baju koko
7	Annisa	21	Mahasiswa	Al-matsurat 60pcs

Peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan memberi 10 pertanyaan yang sama. Peneliti juga meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan proses wawancara kepada pemilik Toko Salamah dan juga informan agar bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Berikut pertanyaan dan jawaban informan dalam proses wawancara :

**Pertanyaan 1 :Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah mendengar istilah akad *salam*?**

Berikut jawaban informan :

1. Tidak
2. Tidak
3. Tidak

4. Pernah
5. Pernah
6. Pernah
7. Pernah

**Pertanyaan 2 : Apakah bapak/ibu mengetahui tentang transaksi jual beli dengan prinsip akad *salam*?**

Pada pertanyaan kedua ini apabila informan menjawab “tidak” maka peneliti akan menjelaskan seputar akad salam dengan memberi gambaran seperti sistem transaksi *pre-order*. Berikut jawaban informan :

1. Tidak
2. Tidak
3. Tidak
4. Tidak
5. Tidak
6. Paham, karena saya dosen ekonomi dan juga bahas akad itu di perkuliahan
7. Tidak

**Pertanyaan 3 :Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah bertransaksi dengan prinsip akad *salam*?**

Berikut jawaban informan :

1. Pernah
2. Tidak
3. Pernah, tetapi saya taunya sistem pre-order
4. Pernah kalau beli pakai pre-order
5. Pernah
6. Pernah karena kalau beli sama kawan biasanya dengan sistem pre-order
7. Kalau pre order pernah waktu itu beli sepatu. Tapi saya taunya itu pre order bukan akad salam

**Pertanyaan 4 : Bagaimana proses transaksi jual beli yang biasa bapak/ibu lakukan?**

Berikut jawaban informan :

1. Saya lebih sering ya belanja langsung dan bayar langsung, jarang belanja dengan mesan mesan gini.
2. Biasanya ya belanja aja gitu dibayar dan barangnya langsung dibawa pulang. Kalau belanja bahan kain kadang saya juga sering ngutang atau ngasi dp dulu gitu, karena kan oang yang nempah ini juga ngasi dp ke saya belum lunas.
3. Ya belanja seperti biasa aja langsung datang ke tokonya langsung liat barangnya. Kalau belanja online saya kurang suka karena kan gak bisa dipegang barangnya langsung. Untuk pembayaran saya sering transfer *mobile banking* karena uang *cash* saya tidak banyak jadi uangnya bisa dipakai untuk yang lain.
4. Untuk belanja saya lebih suka online si dari *e-commers*. Menurut saya belanja online ni praktis apalagi untuk saya yang sulit keluar rumah. Belanja online juga pilihan barangnya banyak dan harganya saya lihat lebih murah daripada belanja langsung ke toko, ya tergantung kita si pandai-pandai juga milih barangnya. Untuk pembayaran juga gampang dari hp bisa.
5. Saya jarang belanja si lebih seringan istri. Tapi kalau saya transaksi jual beli ya seperti biasa aja pada umumnya, barang langsung dibayar dan dibawa pulang.
6. Saya biasanya transaksi ya dibayar langsung terus barangnya dibawa. Kalau ngutang atau kredit gitu saya mala hindari karna lebih tenang rasanya belanja langsung lunas.
7. Kalau barangnya saya tau ada dijual dan tersedia ya transaksi seperti biasa aja gitu barangnya dibeli langsung diambil bawa pulang. Kalau misal barangnya sulit dicari saya mager keliling carinya jadi cari di shopee gitu pesan online

**Pertanyaan 5 : Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang transaksi jual beli dengan prinsip akad *salam*?**

Berikut jawaban informan :

1. Saya rasa cocok untuk beberapa barang tapi kurang cocok untuk belanja sehari-hari yang dilakukan.
2. Menurut saya ribet karena jadi bolak-balik, pertama mesan kedua ngambil. Kalau saya pribadi kalau bisa belanja langsung ya bagus langsung aja. Mesan-mesan itu kalau terpaksa aja gada jalan lain.
3. Kalau saya suka. Kalau udah cocok dengan barangnya tapi barangnya tidak ada ya bagus saya pesan aja dengan akad salam nunggu barangnya ada daripada saya harus cari barang lain. Kecuali barang itu butuh cepat mau gak mau ya harus cari tempat lain.
4. Saya rasa adanya akad salam jadi membantu saya juga. Saya gak perlu repot-repot cari barang yang sesuai di tempat lain. Tapi akad salam ini ya gak bisa untuk semua barang ya, misalnya kebutuhan sembako ya harus langsung la mana bisa dipesan pesan.
5. Akad salam cocok apabila barangnya memang harus dipesan. Kalau saya pribadi tetap lebih suka belanja langsung yang ada barangnya. Tapi kalau memang barangnya harus di pesan ya ikuti la prinsip akad salam.
6. Akad salam sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Untuk penjual menguntungkan karena tidak perlu menyetok barang yang begitu banyak. Untuk pembeli menguntungkan karena barangnya ada tapi harus menunggu daripada harus mencari lagi keluar dan barangnya juga belum tentu cocok.
7. Kalau saya ya simpel aja kalau memang barangnya tidak tersedia dan harus dipesan ya silahkan karena membantu saya juga memenuhi barang yang saya inginkan apalagi barang itu sulit dicari. Tapi di sisi lain saya juga kurang suka karena harus menunggu dan jadi bolak-balik untuk ngambil barangnya. Tapi itu semua kembali ke kita ya suka atau tidak transaksi akad salam ini dan juga tergantung apa barangnya yang dipesan.

**Pertanyaan 6 :Apakah penjual di Toko Salamah menyebutkan bahwasanya transaksi yang bapak/ibu lakukan menggunakan prinsip akad *salam*?**

Berikut jawaban informan :

1. Tidak disebut nama akadnya, tapi sistemnya ya akad salam
2. Gadak dibbilang bilang nama akadnya
3. Tidak ada disebut nama akadnya. Bapak penjual hanya menjelaskan mekanisme transaksi yang dilakukan
4. Tidak dibbilang langsung gitu, tapi ya paham juga si karena dijelasi sistem transaksinya.
5. Disebut pun nama akadnya mungkin saya tidak tau, jadi ya bapak itu Cuma bilang barangnya dipesan dulu.
6. Iya disebut nama akadnya waktu pertama kali saya bertansaksi dengan prinsip salam. Karena saya sudah beberapa kali juga transaksi.
7. Waktu saya belanja kemarin tidak ada disebutkan nama akadnya, tapi ibu itu menjelaskan si barangnya ada tapi harus dipesan dulu ke grosir karena yang tersedia di toko gabanyak.

**Pertanyaan 7 : Apakah ada persyaratan untuk melakukan transaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah? Apa saja persyaratannya?**

Berikut jawaban informan :

1. Tidak ada syarat khusus gitu. Saya hanya diminta KTP untuk ditulis nama dan alamat saya dibuku khusus pemesanan barang gitu, siap itu dimintai nomor hp saya dan suami juga untuk cadangan.
2. Tidak ada diminta persyaratan, karena saya udah lama kenal sama yang punya toko ini. Dulu kami tetangga di Mustafa.
3. Saya dimintai KTP sama nomor WA aja si untuk mempermudah komunikasi. Pembayaran juga diminta lunas.
4. Persyaratannya KTP sama nomor WA, tapi kalau nomor WA dimintai 2 nomor karna untuk cadangan satu.
5. Tidak ada pesyaratan gitu karena saya udah lama langganan disini.
6. Untuk persyaratan saya hanya diminta KTP untuk ditulis di catata toko. Terus juga diminta nomor WA.
7. Tidak ada persyaratan khusus, karena saya memesan barangnya lewat chat WhatsApp. Mungkin karena orangtua saya sudah kenal sama ibu pemiliknya

**Pertanyaan 8 : Apakah ada ketidak sesuaian barang yang diberi dengan yang dipesan?**

Berikut jawaban informan :

1. Tidak ada. Barang yang saya minta udah sesuai walaupun warnanya berbeda sama ekspektasi saya.
2. Tidak ada. Barang sesuai sama keinginan saya.
3. Telekungnya pas sesuai sama keinginan saya. Tapi ada bagian jahitan yang cacat jadi saya komplein, Alhamdulillah bisa diperbaiki sama ibunya karna kan di Toko Salamah bisa jahit juga.
4. Saya pesan 50pcs jilbab, jadi ada 1 jilbab yang cacat karena ada bekas nyangkut gitu. karna saya masi di toko tu ngecek barangnya ternyata ada 1 yang cacat. Langsung saya minta tukar sama ibu pemilik tokonya dan dikasi tukar, untungnya ibu itu belanjanya lebih 50pcs jadi ada stok barangnya yang sama persis.
5. Untuk transaksi yang terakhir ini aman. Tapi saya pernah waktu itu ada Al-Qur'an yang lembarannya lepas jadi saya minta tukar. Alhamdulillah dikasi tukar.
6. Ada ketidaksesuaian ukuran. Kemarin saya coba pakai ukuran XL nya pas, tapi barang yang datang XL nya lebih besar sedikit. Tapi saya pribadi ga masalah malahan saya lebih nyaman pakainya.
7. Sesuai si, malahan saya kemarin dikasi bonus. Saya pesan 60 pcs almatsurat yang dikasi 65 pcs. Ibu yang punya bilang dapat 5 bonus karena udah belanja banyak.

**Pertanyaan 9 :Bagaimana proses awal hingga akhir transaksi jual beli dengan prinsip *salam* di Toko Salamah?**

Berikut jawaban informan :

1. Pertama saya diajak teman yang sering belanja di Toko Salamah terus juga dikenali sama pemilik tokonya. Kami belanja karena ada barang yang baru masuk dari Jakarta. Jadi saya pilih barang yang saya suka. Ketika saya sudah dapat baju yang saya suka ternyata ukurannya tidak sesuai jadi

untuk dapat baju yang sesuai saya harus mesan dulu katanya. Jadi saya ke meja kasir untuk mencatat kode baju dan memenuhi persyaratannya. Setelah itu barang saya bayar lunas dan selanjutnya komunikasi dari WA. Disampaikan sama pemilik toko barang seminggu baru bisa diambil dan ternyata benar barangnya tepat waktu bisa saya ambil.

2. Saya datang belanja karna ada barang baru masuk dari Jakarta. Saya pilih baju yang saya suka tapi ukurannya XL kebesaran. Jadi saya tanyakan ke penjual untuk memesan barang yang ukuran L ada atau tidak. Terus ibu itu langsung cek barang dari hp ternyata ada di Jakarta jadi saya pesan langsung. Siap itu saya bayar bajunya dan saya dikasi nota untuk pengambilannya. Setelah seminggu bajunya udah bisa saya ambil di toko.
3. Saya datang ingin membeli telekung untuk saya pakai karna saya mau pergi umroh. Jadi ada telekung cantik saya lihat tapi warna hitam. Kata ibu pemilik toko ada yang warna putih tapi barangnya kosong jadi harus dipesan dulu. Siap itu saya langsung aja mesan barangnya dengan datang kemeja kasir untuk menulis barang yang dipesan dan dibayar. Alhamdulillah barangnya lebih cepat datang dari kesepakatan, karena dibbilang seminggu ternyata 4 hari barangnya udah sampai di toko.
4. Saya mau membeli 50 jilbab seragam untuk perwiritan. Ternyata jilbab yang saya inginkan stoknya tidak banyak, jadi ibu pemilik bilang harus dipesan dulu dan nunggu 3 hari. Saya langsung okekan aja karna saya juga malas mau cari ke pajak sana. Siap itu ibu itu minta KTP untuk dicatat nama sama juga catat nomor WA. Setelah itu saya langsung bayar tapi tidak lunas, saya bayar sekitar 80% dan saya lunasi waktu pengambilannya. Untuk waktunya 2 hari barangnya udah bisa diambil.
5. Saya udah sering mesan karena saya di percaya sama komunitas yang sering berinfaq. Jadi barang saya pesan melalui telpon aja karena pak Parlindungan udah tau Qur'an yang dimaksud. Setelah itu saya dikirim total tagihan 30 al-qur'an. Saya bayar melalui transfer *mobile banking* dan saya kirim bukti transfernya. Untuk waktunya cepat 1 hari setelah pemesanan barang udah bisa saya ambil.

6. Saya datang ke Toko Salamah mau beli baju koko untuk sholat. Saya pilih baju yang cantik saya lihat tapi ukurannya L, ada yang ukuran XL tapi warnanya beda. Jadi saya harus pesan bajunya dulu biar dapat sesuai sama keinginan saya. Setelah itu saya diarahi ke meja kasir untuk memesan baju. Setelah itu ibu penjualnya langsung nelpon ke Jakarta untuk memastikan barangnya ada. Setelah tau barangnya ada di sana saya langsung pesan dan bayar lunas. Disampaikan sama ibu itu barang bisa diambil seminggu kedepan. Setelah seminggu saya dikabari kalau barangnya udah sampai dan bisa diambil.
7. Saya chat ibu pemilik toko melalui *WhatsApp* yang saya dapat dari orang tua. Saya kenali diri terus saya bilang mau pesan 60pcs al-matsurat dan juga saya kirim foto contoh barangnya karena saya juga belinya di Toko Salamah. Terus ibu itu balas barangnya ada tapi harus dipesan dulu karena yang di toko tidak banyak. Karena saya pingin dapat barang yang sama macem saya punya sebelumnya yauda saya pesan aja. Jadi ibu itu kirim total yang harus saya baya agar barangnya langsung dipesan. Setelah itu uangnya saya transfer melalui ATM dan mengirim bukti pembayarannya di whatsapp. Setelah itu ibu pemilik toko bilang barangnya bisa diambil besok sore berarti sehari setelah sama pesan barangnya. Tapi karna saya sibuk dikampus dan banyak tugas jadi barangnya saya ambil 3 hari setelah dipesan

**Pertanyaan 10 : Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah melakukan transaksi jual beli dengan prinsip *salam* di Toko Salamah?**

Berikut jawaban informan :

1. Saya puas jadi dapat barang yang sesuai dengan keinginan saya. Karna kalau saya belanja ditempat lain jarang yang bisa transaksi seperti ini.
2. Bagus karna saya dapat baju yang saya suka walaupun harus nunggu dulu bajunya. Kalau buru-buru ya jangan pakai akad salam, beli aja yang udah tersedia disini.
3. Senang la karna dapat telekung yang saya suka. Tapi ya gitu harus sabar nunggunya kita.

4. Akad salam ini memudahkan saya karna barang yang tidak cukup bisa dipesan jadi saya tidak usah repot jauh jauh pergi ke pajak sana.
5. Senang si jadi saya bisa bebas beli walaupun dengan jumlah banyak. Alhamdulillah sejauh ini transaksi akad salam di toko salamah ini memudahkan saya dalam mendapatkan barang yang mau saya sedekahkan. Karena kan kalau sedekah ini biar adil barang yang kita kasi diusahakan sama atau seragam semua.
6. Alhamdulillah saya puas karena barang yang tidak tersedia jadi bisa dibeli dengan cara di pesan. Jadi akad ini mempermudah saya dan juga penjual dalam bertransaksi.
7. Sempel jadinya belanjanya apalagi bisa dipesan dari chat whatsapp. Mungkin kalau mau belanja langsung jumlah 60pcs saya harus ke grosir buku gitu kan, jauh dan makan waktu lagi. Tapi karna akad salam ini barangnya bisa dipesan dulu jadi saya datang tinggal ngambil.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengetahuan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Prinsip Akad Salam.**

Akad *Salam* adalah salah satu jenis akad transaksi dalam jual beli. Akad salam sendiri memiliki kemiripan dengan transaksi yang dikenal di masyarakat yaitu pembelian dengan sistem *pre-order*, dimana pada akad ini barang harus dipesan dahulu dan pembayaran dilakukan diawal. Barang yang dipesan akan diserahkan dalam waktu yang sudah disepakatkan. Barang yang dipesan merupakan barang yang sudah diketahui bentuknya oleh pembeli karena barang tersebut sudah ada tetapi harus dipesan dahulu atau bukan jenis barang yang harus menjalani tahap produksi.

Konsumen atau pembeli toko salamah banyak yang tidak mengetahui transaksi dengan prinsip *salam*. Kebanyakan konsumen hanya sekedar tau nama akadnya saja karena pernah mendengar sebelumnya tetapi tidak faham dengan pengertian dan sistemnya, akan tetap tidak

dengan bapak Zulkarnain yang faham akad *salam* karena beliau merupakan dosen ekonomi disalah satu kampus swasta di Kota Medan.

Peneliti menjelaskan kepada konsumen atau pembeli seputar transaksi akad *salam*. Semua pembeli ternyata pernah bertransaksi dengan prinsip *salam* hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa jenis transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi dengan prinsip *salam*. Konsumen tidak mengetahui karena mereka lebih mengenal dengan istilah *pre-order* dan juga penjual tidak menyebutkan bahwa itu merupakan akad *salam*.

Konsumen atau pembeli tidak familiar dengan transaksi akad *salam*. Transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh pembeli yaitu transaksi pada umumnya, dimana barang yang ingin dibeli langsung dibayar dan dibawa. Belanja online melalui aplikasi *e-commers* juga menjadi opsi transaksi yang disukai beberapa konsumen yang tidak ingin repot keluar rumah untuk membeli suatu barang.

Konsumen atau pembeli merasa senang dengan adanya transaksi akad *salam* walaupun barang tersebut harus dipesan dahulu. Konsumen rela menunggu untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Berbeda dengan ibu Sabariati yang terpaksa menggunakan transaksi *salam* apabila itu sudah menjadi opsi terakhir.

## **2. Mekanisme Akad *Salam* Pada Transaksi Jual Beli di Toko Salamah.**

Penjual di Toko Salamah tidak menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi dengan akad *salam*. Penjual menjelaskan secara detail mekanisme transaksi yang dilakukan yaitu transaksi dengan prinsip *salam* tanpa menyebut nama akadnya kepada pembeli, dengan hal ini pembeli tidak mengetahui nama akadnya tetapi mengerti dengan sistemnya.

Dalam melakukan transaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah sangat mudah karena tidak memiliki persyaratan yang banyak. Persyaratan yang diminta hanya KTP dan dua nomor *WhatsApp*, satu nomor utama untuk berkomunikasi dan satunya lagi untuk cadangan apabila nomor utama tidak aktif saat di hubungi. Data di KTP dan nomor *WhatsApp*


ditulis pada satu buku khusus pembeli yang bertransaksi dengan prinsip *salam*.

Dalam pemesanan barang di Toko Salamah, penjual memesan sesuai dengan barang yang diinginkan konsumen. Namun dalam kenyataannya barang bisa saja tidak sesuai dan hal itu bukanlah kesengajaan penjual melainkan kesalahan dari sumber barangnya yaitu grosir. Apabila ada ketidaksesuaian barang yang dipesan maka Toko Salamah akan bertanggung jawab untuk mencari solusi bersama agar konsumen puas dan tidak kecewa dalam melakukan transaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah.

Proses yang dilakukan dalam bertransaksi dengan prinsip *salam* di Toko Salamah sangat mudah. Pembeli mencari dan memilih barang yang diinginkan dan apabila barang itu tidak tersedia maka pembeli bisa menjumpai penjual untuk menanyakan apakah barang tersebut bisa dipesan. Selanjutnya penjual akan memastikan kesediaan barang dari grosir sumber barang dijual dan jika barang itu tersedia maka penjual akan menyampaikan kepada pembeli untuk melanjutkan transaksi. Selanjutnya penjual akan mencatat identitas beserta nomor HP pembeli apabila itu merupakan transaksi pertama dan langsung mencatat kode barang yang dipesan beserta informasi tambahan konsumen. Selanjutnya pesanan tersebut dibayar lunas oleh pembeli dan penjual menyerahkan nota pemesanan barang. Nota itu juga difoto dan dikirim melalui chat *WhatsApp* agar mempermudah komunikasi disaat barang tiba dan akan diambil oleh pembeli. Selanjutnya pembeli akan datang lagi ke Toko Salamah sesuai dengan waktu yang disepakati atau setelah mendapat informasi melalui chat *WhatsApp*

Konsumen atau pembeli di Toko Salamah sangat puas dengan adanya prinsip akad *salam* yang tersedia. Pembeli merasa senang karena bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan walaupun harus menunggu. Pembeli juga terbantu karena tidak perlu mencari ke toko lain sebab barang tersebut bisa dipesan di Toko Salamah. Akan tetap bagi konsumen yang ingin mencari barang mendesak atau terburu-buru maka

transaksi dengan prinsip *salam* tidak disarankan karena transaksi ini membutuhkan waktu yang lebih atau tidak *instant*.



**Gambar 4. 1**

### **Mekanisme Akad Salam di Toko Salamah**

Berdasarkan gambar mekanisme akad salam di Toko Salamah diatas bahwasannya pembeli melakukan pesanan kepada penjual kemudian penjual melakukan pesanan kepada grosir penyedia barang, selanjutnya grosir penyedia barang memberikan barang pesanan kepda pejual setelah itu penjual menyerahkan pesanan kepada pembeli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi akad salam dalam transaksi jual beli di Toko Salamah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsumen atau pembeli di Toko Salamah banyak yang tidak mengetahui istilah akad *salam*. Konsumen atau pembeli paham dengan sistem akad *salam* karena konsumen sudah familiar dengan istilah *pre-order* yang memiliki sistem serupa.
2. Implementasi akad *salam* di Toko Salamah sudah benar dan sesuai dengan syariah. Mekanisme akad *salam* di Toko Salamah yaitu pembeli memesan barang kepada penjual. Selanjutnya penjual memastikan barang tersedia di grosir. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran secara lunas. Penjual memesan barang kepada grosir dan melakukan pembayaran. Selanjutnya barang dikirim dari grosir kepada penjual. Pembeli datang mengambil barang kepada penjual dalam waktu yang sudah ditentukan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang terdapat pada penelitian ini berdasarkan pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik Toko Salamah agar terus mempertahankan transaksi dengan prinsip *salam* karena prinsip ini memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi apabila barang yang diinginkan pembeli tidak tersedia. Pemilik juga dapat mensosialisasikan prinsip *salam* kepada pembeli yang lebih luas.
2. Kepada konsumen atau pembeli agar terus bertransaksi dengan prinsip *salam* apabila barang tersebut tidak tersedia dan harus dipesan. Konsumen diharapkan juga mensosialisasikan prinsip *salam* kepada masyarakat agar banyak masyarakat yang paham dengan akad *salam* dan bukan hanya paham dengan istilah *pre-order*.
3. Kepada masyarakat agar memahami dan mengaplikasikan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah atau aturan islam. Hal ini harus dilakukan

karena mengingat masyarakat muslim setiap hari bertransaksi jual beli, alangkah lebih baik apabila masyarakat mengerti dan paham transaksi jual beli yang berhukumkan dari ajaran islam.

4. Kepada akademisi agar terus menambah wawasan terkait akad-akad transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Akademisi juga diharapkan terus melakukan penelitian terkait transaksi jual beli yang berhubungan dengan syariah agar masyarakat yang membaca hasil penelitian tersebut semakin yakin dan paham bertansaksi jual beli sehari-hari menggunakan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, T. H. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah Bandar Lampung. *Repoistory UIN Raden Intan Lampung* .
- Ahmad, I. (1986). *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Al-Ahmadi, A. A. (2015). *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-asqalani, I. H. (1995). *Bughul Maram Min Adilatil Al-hakam, penerjemah Ahmad Sunarto Cet-I*. Jakarta: Pustaka Asmani.
- al-Bukhari, M. b. (1987). *Al-jami' Ash-Shahih al-Bukhari* (Vol. Juz II). Bayrut: Darul Ibnu Katsir.
- al-Thabrani, S. b. (1985). *Al-Mu'jam Al-Shaghir* (Vol. Cet I Juz I). Bayrut: Daru Ammar.
- Ascarya. (2009). *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asqalani, I. H. (2001). *Bulugh al-Maram*. Bandung: PT. Al-Ma'rif.
- Badriati, A. (2012). Implementasi As-Salam di Toko Buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Repository uin-suska* , 61.
- Binjai, H. A. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Dede Aji Mardani, M. A. (2021). Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Retail di Tasikmalaya. *AlAmwal Journal of Islamic Economic Law, Vol 6*, 9.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahrudin. (1992). *Mencari Kurnia Allah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghazali, A. R. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Medium Pratama.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. *UIN Maliki Malang Press* , 37.
- Hasanah,U.(2018).*Bay'Al-Salam Dan Bay'Al-Istisna. Intiqad : Jurnal Agama dan Pendidikan Agama*.

- Juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press. (Juliandi, Azuar)
- Lubis, A. A. (2018). Analisis Pemahaman Pedagang Pusat Pasar. *Intiqad*, 7, 70-75.
- Lutfiyah, M. F. (2007). *metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & sudi kasus*. Suka bumi: CV Jejak.
- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*. *Akses Jurnal Rset Akutansi dan Bisnis*
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Mulid, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan di Rumah Makan Koropele Semarang. *Eprints Walisongo* , 68.
- Musthofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rukin. (2019). *Metodologi penelitian*. Takalar: Ahmad Cendikia.
- Sabiq, S. (2003). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan Journal of Islamic Law*, 4, 9.
- Syafe'i, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yulianto, N. A. (2016). *metode penelitian bisnis*. malang: Polinema Press.
- Zailani. (2021). Jual Beli Dalam Islam. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*,3 (1)



## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian dengan judul “ Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli di Toko Salamah Medan)”. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu bagaimana pengetahuan konsumen terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan prinsip akad *salam* dan Bagaimana mekanisme akad salam pada transaksi jual beli di toko Salamah. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti guna memperoleh informasi untuk menjawab rumusan masalah.

Berikut pertanyaan wawancara kepada pelanggan Toko Salamah :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah mendengar istilah akad <i>salam</i> ?	
2	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang transaksi jual beli dengan prinsip akad <i>salam</i> ?	
3	Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah bertransaksi dengan prinsip akad <i>salam</i> ?	
4	Bagaimana proses transaksi jual beli yang biasanya bapak/ibu lakukan?	
5	Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang transaksi jual beli dengan prinsip akad <i>salam</i> ?	
6	Apakah penjual di Toko Salamah menyebutkan bahwasanya transaksi yang bapak/ibu lakukan menggunakan prinsip akad <i>salam</i> ?	
7	Apakah ada persyaratan untuk melakukan transaksi dengan prinsip <i>salam</i> di Toko Salamah? Apa saja persyaratannya?	
8	Apakah ada ketidak sesuaian barang yang	

	diberi dengan yang dipesan?	
9	Bagaimana proses awal hingga akhir transaksi jual beli dengan prinsip <i>salam</i> di Toko Salamah?	
10	Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah melakukan transaksi jual beli dengan prinsip <i>salam</i> di Toko Salamah?	



*Gambar I Wawancara Bersama Ibu Sakinah*



*Gambar II Wawancara Bersama Ibu Siti Aminah*



*Gambar III Wawancara Bersama Ibu Sabariati*



*Gambar IV Foto Bersama Pemilik Toko Salamah*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/11U/2019  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003  
 http://fai.umsu.ac.id | M fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Ula mah...  
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

4 Februari 2022 M  
 3 Rajab 1443 H

Di -  
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fahmi Azhar Nasution  
 Npm : 1801280083  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Kredit Kumulatif : 3,69



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Akad Salam Pada Transaksi Jual Beli di Toko Salamah Medan	 9-2-2022	Dr. Sri Sudiarta	 20/2/22
2	Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Akad Salam di Toko Salamah Medan	-	-	-
3	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Produk Pakaian di Toko Salamah Medan	-	-	-

HP: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan  
 Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya

Fahmi Azhar Nasution

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakaj nas onoto dan map



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fal.umsu.ac.id> [fa@umsu.ac.id](mailto:fa@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 915/II.3/UMSU-01/F/2022  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

05 Safar 1444 H  
01 September 2022 M

Kepada Yth :  
Ka. Toko Salamah Medan  
di-

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Fahmi Azhar Nasution  
NPM : 1801280083  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli di Toko Salamah Medan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*



A.n Dekan,  
Wakil Dekan III  
  
Dr. Munawir Pasaribu, MA  
NIDN : 0116078305

CC. File



**TOKO SALAMAH**  
JL . Karya Jaya No. 80 A Kota Medan  
Medan Johor, 20143

Medan, 03 September 2022

Hal : Balasan

Kepada Yth :  
Pimpinan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di tempat

*Dengan hormat,*

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Parlindungan, S.Pd

Jabatan : Pemilik Toko

Menerangkan bahwa:

Nama : Fahmi Azhar Nasution

Npm : 1801280083

Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Toko Salamah dengan judul penelitian : "Implementasi Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli di Toko Salamah Medan".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemilik Toko Salamah Medan



Parlindungan, S.Pd